



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, nafkah maadiyah, iddah dan mut'ah antara:

Novita Indriani Atmaja Binti Atmaja, Tempat/Tanggal lahir Lhokseumawe, 03 November 1977, umur 46 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Kenari, Lr. I, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ZAIDAH SARI HASBALLAH, S.H, Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Medan Banda xxxx Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten xxxx Utara, HP/WA/Email 0813 9683 6456/zaidahsari81@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, Nomor: 23/Adv-Zs/Pdt/VI/2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 26 Juni 2023, No. 128/P/SK/2023;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan Tanggal Lahir Uteun bayi, 20 Agustus 1974, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat Tinggal : Jalan Kenari Lr I Komplek xxxxx xxxxx permai I, No 8A, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Gampong Masen Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi dan anak-anak di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 166/Pdt.G/2023/MS.Lsm pada tanggal 26 Juni 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 09 Febuari 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/1A/II/98 tertanggal 11 Febuari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 9 KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Hagu Barat Laut, kecamatan xxxxx xxxxx, kota Lhokseumawe selama 5 (lima) Tahun, setealah itu Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan di gampong Uteun Bayi, kecamatan xxxxx xxxxx, Kota lhokseumawe, setelah itu Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah Bersama di jl. di xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx , xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang Bernama:
 - 1.1 Syarifah Saphira Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly,Lahir diLhokseumawe, tanggal 03 September 1998, umur 25 (dua Puluh lima) tahun, jenis kelamin Perempuan.
 - 1.2 Sayed Haykhal Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 Juni 2003, umur 20 (dua Puluh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki.

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



1.3 Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan.

1.4 Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki.

1.5 Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 Juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Laki.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, namun pada tahun 2020 telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terkandang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dan pada puncaknya adalah pada tahun 2020 dan 2022 penggugat pernah mendaftarkan Gugatan Cerai ke Mahkamah Syariah xxxx xxxxxxxxxxxx Sebanyak 2 (dua) kali, tahun 2020 dan tahun 2022 namun karena kan memikirkan demi kebahagiaan anak sehingga Pengugat dan Tergugat Berdamai diproses mediasi membuat perjanjian, namun kenyataannya Tergugat tetap saja tidak berubah dan selalu melakukan perbuatan yang lebih parah.

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan:

6.1 Tergugat dan Penggugat selalu terjadi Pertengkaran terus menerus karena Tergugat selalu berkata kasar

6.2 Tergugat suka memaki, menghina Pengugat.

6.3 Tergugat mempunyai sifat temperamental.

6.4 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT)



6.5 Pengugat pernah melaporkan Tergugat Kepihak polisi atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat namun karna memikir anak Pengugat selalu mengalahkan dan berdamai Kembali dengan tergugat.

6.6 Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai sekarang kepada Pengugat.

7. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat ada niat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

8. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

9. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”** serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

10. Bahwa Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

11. Bahwa selain itu, mengingat pengugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak Pengugat meminta 3 orang anak yang usia 3 (tiga) orang anak masih dibawah 21 tahun, yaitu: 1), **Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan,** 2). **Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Laki-**

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Laki, 3). Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Laki. yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan berumur 21 tahun /atau mandiri;

13. Bahwa mengingat Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai **Pengawai Negeri Sipil (PNS)** yang mana Pendapatan Tergugat mempunyai Penghasilan Perbulan Kurang lebih Kurang Lebih 7 Juta Perbulan disertai dengan tunjang anak dan istri

14. Bahwa mengingat perjuang Pengugat dan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu bagi Anak- Anak, dimana dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang istri yang mengabdikan kepada seorang suami kurang lebih 25 tahun hingga sekarang, tetapi dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang mana sangat lah melukai hati dan perasaan Penggugat dimana Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga, Tergugat tak pernah berfikir apa yang dilakukannya sehingga Penggugat yang membuat Pengugat Memar dan luka pada tubuh pengugat.

15. Bahwa perlakuan Tergugat kepada Pengugat dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibu yaitu Pengugat dan demi Psikis anak tersebut, maka Pengugat memohon anak tersebut ditetapkan Hak asuh pengugat selaku ibu kandung dan membebaskan kepada tergugat untuk memberikan Nafkah dan uang Pendidikan terhadap anak sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengingat terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2021 hingga sekarang yang sudah berjalan 1(satu) tahun 2 (bulan)Tergugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah Lahir kepada Pengugat, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya Nafkah iddah sejumlah Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta rupiah), Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 25.000.000, (dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Muat'ah berupa rumah yang dibangun semasa pernikahan antara Pengugata dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Sayed Nazar Mahdaly bin Sayed Fadhli) terhadap Penggugat (NOVITA INDRIANI ATMAJA BINTI ATMAJA)
3. Menetapkan 3 (tiga) orang hak asuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama; 1). Sarifah Nabilla Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly,Lahir diLhokseumawe, tanggal07 Mi 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan. 2). Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly,Lahir diLhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan. 3). Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly,Lahir diLhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Laki. kepada Penggugat
4. Me hukum Tergugat untuk memberikan nafkah ke 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah;
5.1 iddah sejumlah 40.000.000, (Empat Puluh Juta rupiah),

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Madhiyah sejumlah Rp. 25.000.000, (dua Puluh Lima Juta Rupiah)

5.3 Muat'ah berupa rumah Bersama Pengugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah pada diktum 5 (Lima) saat Tergugat mengambil Akta Cerai.

7. Menyatakan tergugat tidak dapat mengambil Akta Cerai sebelum menyerahkan Nafka pada diktum 5 (lima).

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator non-Hakim yaitu Dr. Manfarisyah, S.H, M.H. namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 25 Juli 2023, usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti tentang gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat menikah dengan Penggugat pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 1998., di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx;
- Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Hagu Barat Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Uteun Bayi Kecamatan xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jl Kenari Lr.I Komplek xxxxx xxxxx Permai I No 8A, xxxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa benar dalam pernikahan sudah dikaruniai lima orang.anak
- Bahwa yang benar, rumah tangga kami harmonis namun sejak tahun 2020 mulai goyah dan Penggugat pernah mendaftarkan Gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx sebanyak 2(dua) kali, tahun 2020 dan tahun 2022 namun karena memikirkan kebahagiaan anak sehingga Pengugat dan Tergugat berdamai dalam proses mediasi dan membuat perjanjian ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat berkata kasar, yang benar Penggugat selalu keluar malam duduk di café dengan komunitas dan kalau Tergugat nasehati Penggugat marah-marah ;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat, yang benar apabila Penggugat pulang malam Tergugat menegur, namun Penggugat tidak terima nasehat Tergugat selaku suaminya ,

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, Tergugat bersikap temperamental Tergugat hanya menasehati Penggugat, namun Penggugat melawan dengan Tergugat sehingga terjadi keributan ;
- Bahwa terkait kekerasan fisik benar Tergugat lakukan namun hanya ada satu kali Tergugat menampar Penggugat dikarenakan Tergugat sering dapat what shap dari kawan Tergugat disuruh agar menjaga Penggugat, karena Penggugat semakin liar dengan pergaulan diluar rumah dan sering mengancam Tergugat memakai gunting, Penggugat pernah menyucuk dada Tergugat ;
- Benar Penggugat pernah pulang malam lalu Tergugat menegur Penggugat, Penggugat tidak terima dan melaporkan Tergugat ke Polsek dan anggota polsek datang kerumah, salah satunya polisi yang bernama Yusri;
- Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai sekarang, tidak sepenuhnya benar karena Penggugat dan Tergugat sudah berdamai pada bulan Desember 2022 bahkan telah menikah ulang dan kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa terkait keinginan Penggugat mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebenarnya tidak keberatan anak-anak ikut bersama Penggugat tetapi dengan syarat, kalau anak-anak mau tinggal tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa gaji Tergugat perbulan Rp 5.200.0000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) di potong untuk kredit di bank dan sisa gaji Tergugat berjumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terkait nafkah ketiga orang anak, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) apabila anak ikut bersama Penggugat, namun apabila

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tidak mau ikut bersama Penggugat, Tergugat tidak mau memberikan terhadap nafkah tersebut ;

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat keberatan dan Tergugat tidak mau memberikan iddah kepada Penggugat, dikarenakan perbuatan Penggugat terhadap Tergugat sudah dikategorikan **nusyuz**, sedangkan mut'ah berupa rumah bersama, Tergugat keberatan karena rumah bersama akan diberikan untuk semua anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan dengan jawaban Tergugat ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan keberatan dengan replik Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Indriani, NIK 1173024311770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Februari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173020912060015 atas nama Sayed Nazar Mahdaly,ST yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Desember 2010, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 362/14/II/98 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Februari 1998 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan yang mengetahui oleh Geuchik xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 25 September 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4)

5. Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/215/IX/2020/xxxx/res.Lsmw tanggal 10 September 2020 di Ketahui oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Kanit B SPKT xxxx xxxxxxxxxxxx, , yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.5)

6. Asli Visum ET Repertum Nomor 180/78/2020 tanggal 11 September 2020 di Ketahui oleh a.n Direktur RSUD Cut Mutia Kabupaten xxxx Utara xxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.6)

7. Foto Copy Foto memar di wajah Penggugat pada tanggal 10 September 2020 dan tanggal 05 Mei 2023 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.7);

8. Foto Copy Foto memar di badan dan diwajah Penggugat pada tanggal 28 November 2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.8);

9. Asli Daftar Potongan Gaji Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten xxxx Utara tanggal 27 Mei 2023 di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran yang telah

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.9)

10. Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor 183/SKP/BM/15/2023 tanggal 06 Juni 2023 di keluarkan oleh Keuchik xxxxxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.10)

11. Asli Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi nomor 366/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 12 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh hakim mediator yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis (bukti P.11)

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13543/T/271/2010 atas nama Syarifah Nabila Mahdaly yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Desember 2010 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13544/T/271/2010 atas nama Sayed Farrel Almahdaly yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Desember 2010 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-12092014-0007 atas nama Sayed Ibrahim al Mahdaly yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2014 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

B. Bukti Saksi:

1. Condany Michelk Atmaja binti Indra Suwasti Atmaja, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 30 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua,

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Sayed ;
- Bahwa setahu saksi mereka benar pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1998 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan xxxxx xxxxx selama 5 (lima) tahun setelah itu pada Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Bersama di jalan Kenari Lr.I Komplek xxxxx xxxxx Permai I No 8A, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, , Kecamatan xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga mereka dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dengan Tergugat karena Tergugat suka memaki, menghina Penggugat, dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak polisi atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat namun Penggugat memikirkan anak selalu mengalah dan berdamai kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya namun tidak pernah berubah;

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dari percekcoan dan pertengkaran diantara mereka menyebabkan mereka telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lalu ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga mereka sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil saksi tidak tahu berapa penghasilan sebulan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak mereka tinggal dalam asuhan Tergugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Muliani binti Syakubat , tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 18 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal Jalan Pemuda , Jalan Baru Kampung Kota, Kecamatan xxxxx xxxxx , xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai teman saksi dan Tergugat yang bernama Sayed ;
- Bahwa setahu saksi mereka benar pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah.
- Bahwa setahu saksi mereka sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan xxxxx xxxxx selama 5 (lima) tahun setelah itu pada Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Bersama di jalan Kenari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.I Komplek xxxxx xxxxx Permai I No 8A, xxxxxxx xxxxx xxxxx, ,
Kecamatan xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe ;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengadu sama saksi pada tahun 2020 bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat pisah dengan Tergugat pada tahun 2022 Penggugat pernah mendaftar perkara ke Mahkamah Syar'iyah sebanyak 2 kali kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada awal tahun 2023 setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat ribut lagi, Tergugat memukul Penggugat di dada sampai mengeluarkan darah, sehingga Penggugat keluar dari rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Penggugat ada izin keluar dari Tergugat , saksi pernah menanyakan sama Penggugat, kata Penggugat pulang cepat takut sama Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan saksi ikut arisan, ada karaoke sebulan sekali dengan anggota arisan, setahu saksi Tergugat keberatan Penggugat ikut arisan dan Penggugat menjual kacangata setiap arisan, Tergugat cemburu ada saksi pergi dengan suami saksi di pikir oleh Tergugat, Penggugat pergi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat kasar, Tergugat kurang peduli pada Penggugat ;
- Bahwa iya benar Penggugat memegang gunting untuk pengamanan diri sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar, akan tetapi saksi hanya tahu dari laporan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat ;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, juga oleh keluarga namun hanya bertahan sebentar, kemudian ribut lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak mereka tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan Tergugat ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

3. Ervina Fitriyani binti Mustafa Kamal, tempat tanggal lahir, Bukit Tinggi, 12 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai teman saksi dan Tergugat yang bernama Sayed ;
- *Bahwa saksi berteman dengan Penggugat satu arisan*
- Bahwa setahu saksi mereka benar pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah.
- Bahwa setahu saksi mereka sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan xxxxx xxxxx selama 5 (lima) tahun setelah itu pada Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Bersama di jalan Kenari

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.I Komplek xxxxx xxxxx Permai I No 8A, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ,
Kecamatan xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe ;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat saksi tahu Penggugat mengirim foto pemukulan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Penggugat ada izin keluar dari Tergugat, kalau saksi setiap arisan diantar oleh suami dan ada izin dari suaminya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan saksi ikut arisan , dan Penggugat menjual kacamata dan produk lainnya, setahu saksi Tergugat keberatan Penggugat ikut arisan dan Penggugat menjual kacamata setiap arisan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat kasar, Tergugat kurang peduli pada Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat memegang gunting untuk pengamanan diri sendiri ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar, dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat di laut Keureukuh saksi sama Penggugat lagi duduk di pantai datang Tergugat lalu ribut dengan Penggugat, Tergugat melempar gelas aqua terhadap Penggugat, Penggugat pada waktu itu sudah lama berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, Penggugat yang keluar dari rumah;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, juga oleh keluarga namun hanya bertahan sebentar, kemudian ribut lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak mereka tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan Tergugat ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut agar diberikan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz yang saat ini tinggal dengan Tergugat, maka atas perintah majelis Penggugat juga telah menghadirkan anak-anak tersebut melalui Tergugat yang bernama 1). **Sarifah Nabilla Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir diLhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan.** 2). **Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir diLhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan** dan atas pertanyaan Majelis anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat (ayah kandungnya) tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun termasuk Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan hanya mengajukan bukti tertulis berupa Foto Penggugat tanpa dinazegelen oleh Kantor Pos dan tidak bermaterai. (bukti T.) kemudian saksi-saksi tidak dihadirkan oleh Tergugat meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksi untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat hanya bermohon kepada Majelis agar diberikan waktu untuk menghadirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke 1 dan ke 2 untuk diambil keterangannya dan didengar keinginan mereka, yang bernama 1). **Syarifah Saphira Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 03 September 1998, umur 25 (dua Puluh lima) tahun, jenis kelamin Perempuan dan 2). **Sayed Haykhal Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 Juni 2003, umur 20 (dua Puluh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;

Bahwa atas keterangan anak-anak pertama dan kedua Penggugat (yang sudah dewasa) yang juga dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan Majelis mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kedua anak menyatakan bahwa mereka dan adik-adiknya mengetahui orangtua mereka sering bertengkar ;
2. Bahwa kedua orang anak menyatakan bahwa anak-anak baik yang sudah dewasa maupun yang sudah mumayyiz serta yang masih kecil (di bawah umur) apabila ditanya dan disuruh memilih maka semua anak lebih memilih tinggal dengan Tergugat atau ayah mereka dan berkumpul dengan saudara-saudara yang lain, bahkan Ibrahim anak yang berumur 7 tahun ketika masih tinggal dengan Penggugat selalu minta pulang kembali ke ayahnya karena sering ditinggal ibunya dan sering menyatakan kepada kedua kakaknya ingin tinggal dengan ayahnya saja;
3. Bahwa anak pertama dan kedua juga sering menasehati ibu mereka karena sering keluar rumah tanpa izin ayah mereka dan bergaul dengan orang atau lingkungan yang tidak baik namun ibu mereka bersikeras tidak mau mendengarkan kata keluarganya sendiri supaya membatasi pergaulan di luar
4. Bahwa anak-anak memohon agar orang tua mereka yakni Penggugat dan Tergugat untuk tetap utuh sebagai suami isteri dan tidak bercerai demi kepentingan anak-anak;

Bahwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk berembuk dan berdamai kembali demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan melaporkannya pada hakim pada sidang berikutnya ;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada keluarga Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak ada melaporkan kepada Hakim dan dianggap upaya perdamaian telah memadai dan tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi-saksi dan telah mencukupkan dengan bukti tertulis (T.), dan keterangan anak-anak meskipun telah diberikan kesempatan yang memadai ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap dengan jawaban semula dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan adil dan bijaksana;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 1998, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugat cerai kumulasi hak asuh anak, nafkah anak, nafkah maadiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya pada tanggal 14 Juni 2023, menunjukkan kuasa dapat mewakili pihak Penggugat beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa pihak Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator non hakim Dr. Manfarisyah, SH, MH. tanggal 25 Juli 2023 akan tetapi mediasi gagal, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 6 (enam) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1), Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3). Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Laki yang masih berada di bawah penguasaan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, **ketiga**, Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ke 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya **Keempat**, iddah sejumlah 40.000.000, (Empat Puluh Juta rupiah), **Kelima**, Menetapkan nafkah madiyah Penggugat sebesar sejumlah Rp. 25.000.000, (dua Puluh Lima Juta Rupiah), **Keenam**, mut'ah berupa rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, karena ketentuan pasal tersebut bersifat alternative, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut :

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai sebanyak 2 kali ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan akhirnya didamaikan oleh mediator dan membuat perjanjian namun Tergugat tetap saja tidak berubah sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, suka memaki dan menghina Penggugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, tergambar bahwa Tergugat ada mengakui tentang pernikahan dan anak Penggugat dan Tergugat serta mengakui bahwa sejak

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin lagi namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara berklausula menyangkut pertengkaran dan penyebab pertengkaran. Namun Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya dan keinginannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat terkait perceraian;

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat, namun secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hal ini dapat dilihat bahwa pada jawaban Tergugat yang menyatakan "terkait kekerasan fisik benar Tergugat lakukan namun hanya ada satu kali Tergugat menampar Penggugat di karenakan Tergugat sering dapat what shap dari kawan Tergugat disuruh agar menjaga Penggugat, karena Penggugat semakin liar dengan pergaulan diluar rumah dan sering mengancam Tergugat memakai gunting, Penggugat pernah menyucuk dada Tergugat, Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama bertengkar namun damai lagi dan akhirnya tidak kumpul lagi selama 4 bulan terakhir;

Menimbang bahwa dengan mencermati materi gugatan dan replik penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa hukum perkara ini sebagai berikut :

Menimbang apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka akan terlihat pandangan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat yakni tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab terjadinya pertengkaran, menurut Penggugat pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan menurut Tergugat alasan perceraian Penggugat disebabkan sikap Penggugat sendiri karena tidak mau dinasehati oleh Tergugat dan Penggugat sudah bisa dikatakan **nusyuz** (tidak wajib segala nafkah dari suami) ini bukanlah alasan yang sah, secara hukum yang seharusnya jika Penggugat sadar dan insaf tentu tidak menggugat cerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat sudah kalap atas pengaruh pihak-pihak lain yang dapat merugikan Penggugat sendiri, bahwa berdasarkan perbendaan

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan tersebut menurut Majelis pertengkarannya Penggugat dan Tergugat bukan persoalan biasa;

Menimbang bahwa atas dasar itu, yaitu antara Penggugat dan Tergugat satu tahun terakhir ini atau setidaknya-tidaknya beberapa bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran karena telah menjurus ke persoalan antar keluarga, namun Tergugat sendiri tidak bisa menyembunyikan bahwa peristiwa pertengkaran itu sifatnya sederhana dan biasa bahkan sudah menjurus kepada pertengkaran hebat dan mengaitkannya pada persoalan hak asuh anak dimana Penggugat menuntut hak asuh anak sedangkan anak-anak semua memilih hidup dengan Tergugat, hal ini akan menimbulkan akibat yang tidak baik untuk anak-anak;

Menimbang bahwa kumulasi dari kejadian-kejadian tersebut menyebabkan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti kesaksian, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P.1 s.d P.14) yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 s.d P.14 mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat adalah benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status kependudukan dan status keluarga yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta di bawah tangan yang secara materil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di depan aparat gampong pada tahun 2020 sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa akta otentik dari pihak kepolisian yang secara materil membuktikan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat atas tuduhan KDRT, bukti tersebut meskipun diakui Tergugat namun Tergugat meluruskan bahwa peristiwa tersebut peristiwa lama yakni tahun 2020 dan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa akta otentik dari pihak rumah sakit yang secara materil membuktikan bahwa Penggugat pernah melakukan visum atas perilaku KDRT yang dilakukan Tergugat, bukti tersebut meskipun diakui Tergugat namun Tergugat meluruskan bahwa peristiwa tersebut peristiwa lama yakni tahun 2020 dan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa foto kopi dari foto bekas luka atau memar di wajah dan badan Penggugat yang terjadi pada tanggal 10 September 2020 dan tanggal 05 Mei 2023, alat bukti ini dikategorikan sebagai bukti elektronik, secara formil tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena harus melalui pemeriksaan ahli digital forensik sehingga belum diketahui tentang keasliannya (otentisitas) nya namun secara materil akan Majelis pertimbangan sebagai bukti persangkaan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bukti tersebut meskipun diakui Tergugat namun Tergugat meluruskan bahwa peristiwa tersebut ada penyebabnya dan Tergugat juga mengakui dicucuk dengan gunting oleh Penggugat, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa foto kopi dari foto bekas luka atau memar di wajah dan badan Penggugat yang terjadi pada tanggal 28 November 2022 alat bukti ini dikategorikan sebagai bukti elektronik, secara formil tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena harus melalui pemeriksaan ahli digital forensik sehingga belum diketahui tentang keasliannya (otentisitas) nya namun secara materil akan Majelis pertimbangan sebagai bukti persangkaan yang secara materil membuktikan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bukti tersebut meskipun diakui Tergugat namun Tergugat meluruskan bahwa peristiwa tersebut ada penyebabnya dan Tergugat juga mengakui dicucuk dengan gunting oleh Penggugat, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran di Dinas tempat Tergugat bekerja yang membuktikan bahwa gaji yang Tergugat terima setiap bulannya gaji bersih sejumlah

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.972.433 setelah dipotong kredit bank aceh Rp. 4.089,985 akhirnya menjadi sejumlah Rp. 882.448, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxx xxxxx pada tanggal 06 Juni 2023 yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa hasil mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim MS Lhokseumawe yang berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan surat perjanjian terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Perkara 366/Pdt.G/2022/MS.LSM secara materil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di MS Lhokseumawe, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Syarifah Nabila Mahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, perempuan, lahir Tanggal 07 Mei 2008 (15 tahun 4 bulan) dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Sayed Farrel Al Mahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, laki-laki, lahir Tanggal 01 November 2009 (13 tahun 10 bulan) dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Sayed Ibrahim Al Mahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, laki-laki, lahir Tanggal 30

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 (9 tahun 2 bulan) dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hadhanah;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi I dan II Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan saling berhubungan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat (adik kandung Penggugat) yang bernama **Condany Michelk Atmaja binti Indra Suwasti Atmaja** menyatakan bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat suka memaki, menghina Penggugat, dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak polisi atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat namun Penggugat memikirkan anak selalu mengalah dan berdamai kembali dengan Tergugat, dan penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi I Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat (teman Penggugat) yang bernama **Muliani binti Syakubati** menyatakan bahwa setahu saksi Penggugat mengadu sama saksi pada tahun 2020 bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat pisah dengan Tergugat pada tahun 2022 Penggugat pernah mendaftarkan perkara ke Mahkamah Syariah sebanyak 2 kali kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada awal tahun 2023 setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat ribut lagi, Tergugat memukul Penggugat di dada sampai mengeluarkan darah, sehingga Penggugat keluar dari rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering mengadu kepada saksi dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selama 4 bulan. Selain itu saksi juga menyampaikan fakta bahwa setahu saksi, Penggugat dan saksi ada ikut arisan, ada karaoke sebulan sekali dengan anggota arisan, setahu saksi Tergugat keberatan Penggugat ikut arisan dan Penggugat menjual kacangata setiap arisan, Tergugat cemburu ada saksi pergi dengan suami saksi di pikir oleh Tergugat, Penggugat pergi dengan laki-laki lain, selain itu saksi juga tahu bahwa dikarenakan sikap Tergugat kasar, Penggugat memegang gunting untuk pengamanan diri sendiri ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat materiil kesaksian meski saksi II tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan selebihnya mendengar pengaduan dari Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat, sedangkan dalam perkara aquo keterangan saksi II yakni teman dekat Penggugat telah menerangkan akibat hukum dari peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, saksi mengetahui Tergugat tidak suka Penggugat ikut arisan dan ikut karaoke, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi II Penggugat justru memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya perselisihan dalam rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang bahwa saksi III Penggugat (teman Penggugat) yang bernama **Ervina Fitriyani binti Mustafa Kamal** menyatakan bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan setahu saksi disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat saksi tahu Penggugat mengirim foto pemukulan oleh Tergugat, saksi tidak tahu apa Penggugat ada izin keluar dari Tergugat atau tidak, setahu saksi Tergugat keberatan Penggugat ikut arisan dan Penggugat menjual kacangata setiap arisan, kemudian saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di laut Geuruekuh pada saat saksi bersama Penggugat lagi duduk di pantai datang Tergugat lalu ribut dengan Penggugat, Tergugat melempar gelas aqua terhadap Penggugat, Penggugat pada waktu itu sudah lama berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi III Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat ada yang diakui Tergugat sebagian maka terhadap pengakuan ini tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan dalil yang dibantah Tergugat, Tergugat ada menghadirkan bukti

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis berupa foto-foto Penggugat dan menghadirkan anak-anak untuk mendukung dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti Tergugat

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti tertulis Tergugat yang diberi kode T berupa foto-foto Penggugat dalam berbagai pose bersama dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang berupa foto kopi dari foto Penggugat bekas luka atau memar di wajah dan badan Penggugat yang terjadi pada tanggal 28 November 2022 alat bukti ini dikategorikan sebagai bukti elektronik, secara formil tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena harus melalui pemeriksaan ahli digital forensik sehingga belum diketahui tentang keasliannya (otentisitas) nya namun secara materil akan Majelis pertimbangan sebagai bukti persangkaan yang mengindikasikan bahwa Penggugat aktif di media sosial dan terlibat dalam komunitas arisan bersama teman-temannya, bukti tersebut diakui oleh Penggugat sebagai fotonya, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, ternyata terhadap dalil jawaban/bantahan Tergugat tentang pertengkaran yang bukan berasal dari Tergugat akan tetapi berasal dari Penggugat namun bantahan tersebut tidak dapat diteguhkan melalui saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat hanya menghadirkan anak pertama dan keduanya sebagai keterangan keluarga ;

Menimbang bahwa anak-anak pertama dan kedua dalam keterangannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan alasan demi kepentingan anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dibina lagi, terhadap hal ini Majelis Hakim telah memberikan waktu yang relatif memadai bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak pertama dan kedua untuk melakukan upaya damai namun tidak berhasil dan upaya damai telah dipandang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah Tergugat, termasuk hal-hal yang dibantah namun tidak bisa dibuktikan sebaliknya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 9 Pebruari 1998 di Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebabnya menurut versi Penggugat dan juga berdasarkan keterangan saksi karena Tergugat yang emosional, cepat marah sehingga selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sedangkan menurut versi Tergugat, Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran kecuali tentang status pernikahan, anak-anak dan pisah tempat tinggal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, namun penyebab pertengkaran menurut Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat yang selalu pergi tanpa ijin Tergugat dan bergaul dengan teman-temannya di lingkungan yang tidak baik seperti arisan dengan pakaian ketat dan berkaraoke di café dan pinggir pantai;
- Bahwa Tergugat terbukti pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah beberapa kali, damai lagi dan bahkan telah menikah ulang kemudian cekcok lagi dan akhirnya pisah tempat tinggal selama 4 (bulan) bulan lamanya, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan tidak tahan dengan perlakuan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga, gampong bahkan mediator telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat berkali-kali namun tidak berhasil;

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa mulai tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri selama 4 bulan hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui telah pisah tempat tinggal tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri selama beberapa bulan terakhir hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun mengapa suami isteri pisah rumah ?;
- Bahwa keluarga telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2020 tersebut adalah karena dipicu sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa)”; dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), dan sudah meminta cerai, sedangkan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan niat untuk berbaikan sudah sulit dilakukan maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks negative bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa’ seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش.
Artinya :

“Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau.”

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba’i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.
Artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah dalam perkara ini maka setentang petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :*"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sejak tahun 2020, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan hadanah kepada Tergugat dengan dalil bahwa anak-anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1), Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3). Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Laki yang masih berada di bawah penguasaan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf b PP. No 9 Tahun 1975 jis. Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan apabila hak asuh ketiga anak tersebut jatuh kepada ibunya namun dengan syarat **apabila ketiga anak tersebut mau ikut dengan dengan Penggugat** namun apabila ketiga anak tersebut tidak mau ikut Penggugat, maka terhadap nafkah anak-anak tersebut akan Tergugat penuhi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.12, P.13, dan P.14 yang akan dipertimbangkan berikut ini;

1. Bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Syarifah Nabila Mahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, perempuan, lahir Tanggal 07 Mei 2008 (15 tahun 4 bulan);
2. Bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Sayed Farrel Al Mahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, laki-laki, lahir Tanggal 01 November 2009 (13 tahun 10 bulan)
3. Bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Sayed Ibrahim Al Mahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, laki-laki, lahir Tanggal 30 Juli 2014 (9 tahun 2 bulan)

Menimbang bahwa terkait pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selain mengajukan bukti tertulis namun juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, semua menyatakan bahwa anak-anak sekarang ikut dengan ayahnya, saksi-saksi juga menyatakan bahwa sebelumnya ketika ibunya bersama anak-anak, anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik, tidak terlibat kasus pidana, namun tidak ada satupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa selama tinggal dengan Tergugat anak-anak diperlakukan sebaliknya artinya berdasarkan fakta anak-anak selama ikut dengan Tergugat juga tidak ada masalah yang timbul sehingga dalil Penggugat untuk menuntut hak asuh ketiga anak tersebut perlu ditelusuri dengan bukti dan fakta lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas maka anak-anak yang bernama Syarifah Nabila Mahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly dan Sayed Farrel Al Mahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly terbukti sudah mumayyiz, masing-masing berumur 15 tahun dan 13 tahun, maka berdasarkan fakta ini, Penggugat harus menghadirkan kedua anak tersebut karena sudah

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan anak yang sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya hal mana sesuai dengan kehendak pasal 105 KHI huruf b ;

Menimbang bahwa dalam persidangan oleh karena anak-anak ikut dengan Tergugat, maka Majelis memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan kedua anak tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan anak Penggugat dan Tergugat (**Syarifah Nabila Mahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly dan Sayed Farrel Al Mahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**) dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan dan telah diperoleh fakta bahwa kedua anak tersebut memilih ikut tinggal dengan Tergugat (ayahnya) sebagai pengasuh/pemelihara tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun termasuk Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka hak asuh terhadap kedua anak yang bernama Syarifah Nabila Mahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly dan Sayed Farrel Al Mahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly yang terbukti sudah mumayyiz memilih ikut dengan Tergugat sebagai ayahnya sehingga gugatan Penggugat tentang permintaan hak asuh kedua anak ini (petitum 3 gugatan Penggugat) sepatutnya ditolak demi kepentingan terbaik bagi anak karena anak tidak dapat dipaksa untuk memilih tinggal dengan siapa apabila keinginan anak-anak tidak didengar maka akan berakibat fatal dan menimbulkan dampak yang buruk secara psikologis, maka membiarkan anak dengan pilihannya adalah pilihan yang terbaik saat ini untuk mereka. Namun meskipun anakanak tersebut memilih tinggal dengan ayahnya, anak-anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya tetap berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.(yakni ayah dan ibunya) sesuai kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa bagaimana terhadap satu orang anak lagi yang bernama **Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki, maka berdasarkan bukti P.14 anak ini dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis memutuskan tentang hak asuh yang belum mumayyiz ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan terlebih dahulu peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat atau Tergugat atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. **Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;**

Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa, oleh karena itu bersifat mengatur maka patokan inti sebagai ukuran adalah *terwujudnya mashlahat bagi anak*;

Menimbang, bahwa memperhatikan aturan-aturan di atas in casu dalam hal ini, majelis hakim juga setelah mempertimbangkan fakta yang ada di lapangan, untuk itu Majelis Hakim disamping merujuk kepada peraturan

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sehingga perlu mendengar keterangan-keterangan lain serta fakta-fakta di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang belum mumayyiz yang bernama **Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Tergugat juga telah menghadirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lain yang juga tinggal bersama dengan adik-adik mereka serta Tergugat untuk menguatkan fakta yang terjadi ;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lain yang sudah dewasa yang juga ikut dengan Tergugat yakni bernama 1). **Syarifah Saphira Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 03 September 1998, umur 25 (dua Puluh lima) tahun, jenis kelamin Perempuan dan 2). **Sayed Haykhal Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 Juni 2003, umur 20 (dua Puluh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kakak-kakak dari ketiga anak yang diminta hak asuhnya menyatakan bahwa anak yang bernama **Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly** adalah memang masih berumur 9 tahun namun Sayed Ibrahim anaknya pintar berbicara dan cepat merespons dan berdasarkan penglihatan dan pengalaman kakak-kakaknya serta pengakuan Sayed Ibrahim sendiri bahwa dia sering menyatakan kepada kakak-kakaknya ingin tetap tinggal bersama ayahnya, dulu pernah ikut dengan Penggugat tapi Sayed Ibrahim sering ditinggal dan tidak dipedulikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak-anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat di atas maka majelis mengambil kesimpulan bahwa tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama Sayed Ibrahim yang masih berumur 9 tahun yang merupakan bagian ketiga dari petitum angka 3 gugatan Penggugat, berdasar fakta-fakta diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1), **Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3). Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Laki** yang masih berada di bawah penguasaan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak, ditambah fakta hukum membuktikan bahwa ketiga anak tersebut masih dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan fakta menunjukkan bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih nyaman tinggal dengan ayahnya juga bersama dengan kakak-kakaknya yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat meskipun pengasuhan anak tersebut ditolak dan **tidak** jatuh pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya namun majelis juga tidak menetapkan hak asuh anak kepada ayah atau **tidak jatuh** pemeliharaannya kepada ayahnya akan tetapi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. Oleh karena itu, meskipun anak-anak tinggal bersama ayah mereka, namun tidak berarti menutup atau menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut untuk mengekspresikan dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Oleh karena itu harus diperhatikan pula bahwa semua pihak harus bersikap arif dan bijaksana demi kebaikan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual dan spiritualnya, maka Majelis memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada ibu kandung anak tersebut untuk bertemu, membawa dan mencurahkan kasih sayang selama atas

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Tergugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat dan terkait perintah ini akan Majelis tuangkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa meski tuntutan Penggugat terkait hadhonah ditolak bukan berarti Tergugat bisa semena mena memperlakukan anak-anaknya yang tinggal bersamanya dan Tergugat juga harus menyadari bahwa anak-anak masih memiliki ibu kandung mereka yang suatu waktu akan mereka butuhkan untuk mencurahkan kasih sayang, kepedulian dan cintanya akan tetapi tanggung jawab terhadap nafkah baik untuk sandang pangan, kesehatan dan pendidikan tetap dibebankan kepada ayah (Tergugat)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama 1).**Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3). Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Laki**, oleh karena ditolak, maka masih berada pada status quo artinya kondisi tetap dan tidak ada perubahan sama sekali demi menjaga psikologi anak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup untuk 3 (ketiga) orang anak yang bernama 1)**Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima Belas) tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3). Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly, Lahir di**

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki-Lak sejumlah masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa oleh karena tuntutan hak asuh anak tersebut di atas ditolak dan dalam status quo maka terhadap tuntutan nafkah anak-anak sebagaimana petitum angka 4 serta merta ditolak meskipun secara implisit Tergugat tetap dibebankan kewajiban untuk menafkahi anak-anak baik sandang pangan kesehatan dan pendidikannya apalagi anak-anak tetap tinggal dengan Tergugat atau ayah kandungnya;

Tentang Nafkah Maadiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya ada menuntut terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah maadiyah, terhadap tuntutan tersebut dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan ketentuan *a quo*, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri in casu Penggugat dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut’ah, nafkah iddah, nafkah maadiyah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz, namun sebelum menetapkan nafkah iddah dan mut’ah Penggugat, Majelis Hakim perlu mengidentifikasi apakah benar Penggugat dikategorikan istri yang nusyuz atau bukan sebagaimana keterangan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan keberatan membayar nafkah iddah dan mut’ah dengan alasan Penggugat nusyuz kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa di persidangan, yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat memang sering diperlakukan tidak baik oleh Tergugat bahkan kekerasan fisik, namun di sisi lain menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat keberatan apabila Penggugat ikut bergabung dengan komunitas arisan dan bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik bagi seorang ibu bahkan Penggugat tidak mendapatkan ijin keluar sehingga hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, demikian juga keterangan anak-anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka seringkali menasehati Penggugat agar kembali ke rumah dengan Tergugat dan anak-anak, namun Penggugat (atau ibu mereka keras dan tidak mau) dan tetap bergabung dengan komunitas arisan yang sering nongkrong di café café dan dipinggir pantai sambil bernyanyi dengan pakaian mesti tidak terbuka namun tidak mencerminkan wanita yang seharusnya menjaga sopan dan santun baik di hadapan anak-anak maupun di tengah masyarakat umum sebagaimana telah dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti T berupa foto-foto Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan teman-teman Penggugat. Hal ini menyebabkan Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah maadiyah, mut’ah, nafkah iddah pada petitum angka 5 sepatutnya ditolak;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengklarifikasi bahwa dalam tuntutan Penggugat tentang mut’ah, Penggugat ada mencantumkan dan menuntut mut’ah berupa rumah bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun tuntutan ini ditolak, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang didiami oleh Tergugat dan anak-anak adalah bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat masih

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas harta bersama tersebut dan suatu saat bisa dituntut di belakang hari, hal ini untuk mengkaunter pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah bersama akan diberikan kepada anak-anak, namun oleh karena itu majelis menyarankan agar Tergugat memperhatikan dan mempertimbangkan hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan berupa harta bersama agar dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan masalah baru antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum 4 dan 5 gugatan Penggugat ditolak maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 dan 7 gugatan Penggugat juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Novita Indriani Atmaja Binti Atmaja**);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang tuntutan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). **Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin perempuan, 2). **Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan jenis kelamin laki-Laki, 3). **Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, jenis kelamin Laki-Laki;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses dan tidak menutup atau menghalangi Penggugat untuk melihat, menjenguk,

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspresikan dan mencurahkan kasih sayangnya serta membawa sewaktu-waktu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Tergugat yakni anak-anak yang bernama 1). **Sarifah Nabilla Almahdaly binti Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Mei 2008, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin perempuan, 2). **Sayed Farrel Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2009, umur 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan jenis kelamin laki-Laki, 3). **Sayed Ibrahim Almahdaly bin Sayed Nazar Mahdaly**, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 juli 2014, umur 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, jenis kelamin laki-Laki, **demi kepentingan terbaik bagi anak-anak** ;

5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah maadiyah, nafkah iddah dan mut'ah;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 25 September 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 H dan dibacakan dalam persidangan Majelis pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Ramli, MH** dan **Hadatul Ulya, S.HI** sebagai hakim hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Panitera Pengganti

Hadatul Ulya, S.HI

Hurriyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBp pgl	:	Rp	20.000,00
6.	Biaya PNBp kuasa	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 600.000,00

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/MS.Lsm